Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat, e-ISSN 2598-2052
Vol. 08 No.02.2025.244-252.

Penyuluhan Hukum Pencegahan Tindak Pidana Narkotika di Kelurahan Winduherang, Kuningan

Abi Wisnu Rahmatullah, Fauzan Alkautsar, Heri Ramdani, Indah Tri Utami, Karolina Maulida, M Hanifan Bagus P, Susi Anjas Astuti, Suwari Akhmaddhian, Iman Jalaludin Rifai, Dikha Anugrah
Fakultas Hukum, Universitas Kuningan, Indonesia
E-mail : 20191410069@uniku.ac.id

Abstract
Teenagers are thefuture generation of a nation whose mindset and social association must be protected and guided. They can threaten the futureof a nation when they are not well directed anymore. Nowadays, teenagers are threatened by drug abuse, ana ddictivething which influences immune system, emotion, mindset, and reason. Teenage drug a busers could be increased in annually, there foreanunder standing of what lies behind it is needed. One of several factors believed to be the background of druga bused by teen agersisp sychological well-being. Based on these problems, legal guidance and legal counseling among adoescents need to be carried out sothatado lescents can better understand and have deterrence against drugs. The approach method used in this dedication activity to the community is in the form of legal counseling about preventing drug abuse and a participatory approach, meaning that participants are required to be active in participating throughout the activity.
Keywords: Teenager, drug, counselling.

Abstrak
Remaja menjadi generasi penerus bangsa yang harus dijaga dan diarahkan pergaulan dan pola pikirnya. Ketika pergaulan dan pola pikir remaja tidak lagi terarah, maka masa depan bangsa dapat terancam. Dewasa ini ancaman bagi remaja berupa penyalahgunaan narkoba, candu yang dapat mempengaruhi daya tahan tubuh, emosi, pola pikir, dan nalar. Remaja penyalahguna narkoba dapat meningkat tiap tahun, sehingga dibutuhkan pemahaman tentang hal yang melatarbelakangi remaja menjadi penyalahguna narkoba. Satu di antara beberapa hal yang diyakini melatarbelakangi penyalahgunaan narkoba para remaja adalah kondisi kesejahteraan psikologis.Bersumber pada permasalahan tersebut pembinaan hukum serta penyuluhan hukum di kalangan remaja perlu dilakukan supaya remaja bisa lebih paham serta mempunyai daya tangkal terhadap narkoba. Metode pendekatan yang digunakan dalam kegiatan dedikasi pada masyarakat ini dalam bentuk penyuluhan hukum tentang penangkalan penyalahgunaan Narkotika serta pendekatan partisipatif artinya para peserta dituntut aktif dalam mengikuti Sepanjang kegiatan berlangsung.
Katakunci: Remaja, narkoba, penyuluhan.

PENDAHULUAN

Penyalahgunaan narkoba (narkotika dan obat-obatan) merupakanpenggunaan narkoba yang tidak dimaksudkan untuk pengobatan, akan tetapikarena ingin menikmati pengaruhnya, dalam jumlah berlebih yang secara kurangteratur, dan berlangsung cukup lama, sehingga menyebabkan gangguankesehatan, baik fisik, mental, dan kehidupan sosialnya.Sering kita mendengar pernyataan bahwa Indonesia darurat narkoba. Halini karena kasus penyalahgunaan narkoba di Indonesia setiap tahunnya semakinmeningkat. Narkoba sudah banyak memakan korban, terutama di kalangangenerasi muda bangsa.Tidak sedikit generasi muda atau remaja yangmengkonsumsi narkoba karena mereka ingin menenangkan diri dari masalahyang dihadapinya.

Penyalahgunaan narkoba merupakan perilaku yang menyimpang. Meningkatnya penyalahgunaan narkoba oleh remaja akanmembahayakan kelangsungan hidup masyarakat, bangsa dan negara. Merekayang seharusnya menjadi pemimpin masa depan, kehidupannya digerogoti olehnarkoba. Remaja yang sudah ketagihan mengkonsumsi narkoba akan menggunakanberbagai macam cara untuk mendapatkannya. Mereka dapat melakukanperbuatan apa saja untuk mendapatkan narkoba seperti menipu, mencuri,merampok, bahkan sampai membunuh. Untuk itu, agar remaja terhindar daripenyalahgunaan narkoba, maka semua elemen masyarakat harus mencegahnyasecara bersama-sama, terutama peran orang tua. Orang tua harus selalutanggap lingkungan di rumah sendiri, di mana anak-anak mereka tumbuh danberkembang. Orang tua harus selalu memperhatikan perubahan-perubahan yangterjadi dari perilaku anak-anak. Orang tua juga harus mempelajari danmemahami tanda-tanda anak yang kecanduan narkoba.

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yangdimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman ataubukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkanpenurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampaimenghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Merekayang menyalahgunakan narkoba, atau memakai dengan dosis yang berlebihan,akan mengalami kecanduan dan ketergantungan. Apabila sudah kecanduan,maka mereka akan mengkonsumsi narkoba secara terus-menerus, bahkan dengan dosis yang semakin meningkat. Peredaran narkoba saat ini dilakukan dengan modus yang beragam.Perkembangan teknologi yang pesat juga menyebabkan semakin mudah danmeluasnya peredaran narkoba. Peredaran narkoba sudah sangat meresahkanmasyarakat. Semua kalangan masyarakat sudah menjadi sasaran pengedarannarkoba. Hal ini dapat kita lihat dari pemberitaan di media masa, para pejabat,artis, kaum terpelajar, sampai masyarakat biasa, di perkotaan maupun di desadesa, semua dapat menjadi sasaran para pengedar narkoba. Meskipun banyak yang telah tertangkap atau ditangkap, akan tetapi nampaknya hal tersebut tidakmembuat jera. Hal ini terbukti ada yang berulang kali tertangkap karena kasusnarkoba. Berdasarkan uraian di atas, maka diperlukanpenyuluhan hukum kepada masyarakat Kabupaten Kuningan agar mereka memahamibahayanya penyalahgunaan narkoba. Penyuluhan hukum ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman tentangnarkoba dan bahayanya untuk mencegah peredaran dan penyalahgunaannyaterutama oleh generasi muda.

METODE PELAKSANAAN

Metode yang digunakan dalam pelaksanaan penyuluhan ini adalah sosialisasi, tanya jawab, dan diskusi. Penyajian materi dilakukan dengan sosialisasi. Peserta terlebih dahulu dibagikan fotocopy materi untuk memudahkanpeserta dalam mengikuti kegiatan ceramah. Kemudian dibuka kesempatan untuk tanya jawab bagi peserta agar terjadi interaksi antara penceramah denganpeserta, dan kemudian berdiskusi untukmencari solusi atau pemecahan masalahyang dihadapi.Penyuluhan diadakan di Balai Kelurahan Winduherang dengan mengundang seluruh Pemuda Karang Taruna, Tokoh Desa,

Perangkat Kelurahan Winduherang, Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Jenis-Jenis Narkotika

Narkotika yang beredar di masyarakat banyak jenisnya. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdapat ratusan jenisnarkotika yang dikelompokkan dalam tiga golongan yaitu:

a. Narkotika Golongan 1: hanya dapat digunakan dengan tujuanpengembangan ilmu pengetahuan, tidak digunakan untuk terapi, dansangat berbahaya apabila dikonsumsi karena beresiko tinggi, danmenimbulkan efek kecanduan atau ketergantungan. Jenisnya antara lainheroin, ganja, opium, jicing, katinon, dan tanaman koka,
b. Narkotika Golongan 2: dapat dimanfaatkan untuk pengobatan sebagaipilihan terakhir sesuai dengan resep dokter, untuk terapi, dan untuktujuan pengembangan ilmu. Meskipun demikian, narkotika jenis ini jugaberpotensi tinggi menimbulkan ketergantungan bagi pemakainya.Jenisnya antara lain Morfin, Alfaprodina, dan lain-lain.
c. Narkotika Golongan 3: berkhasiat untuk pengobatan, terapi, dan untuktujuan pengembangan ilmu pengetahuan. Meskipun berkhasiat, narkotikajenis ini juga berpotensi ringan menimbulkan ketergantungan. Jenisnyaantara lain Kodein, Buprenorfin, Etilmorfina, Nikokodina, Polkodina, danPropiram.



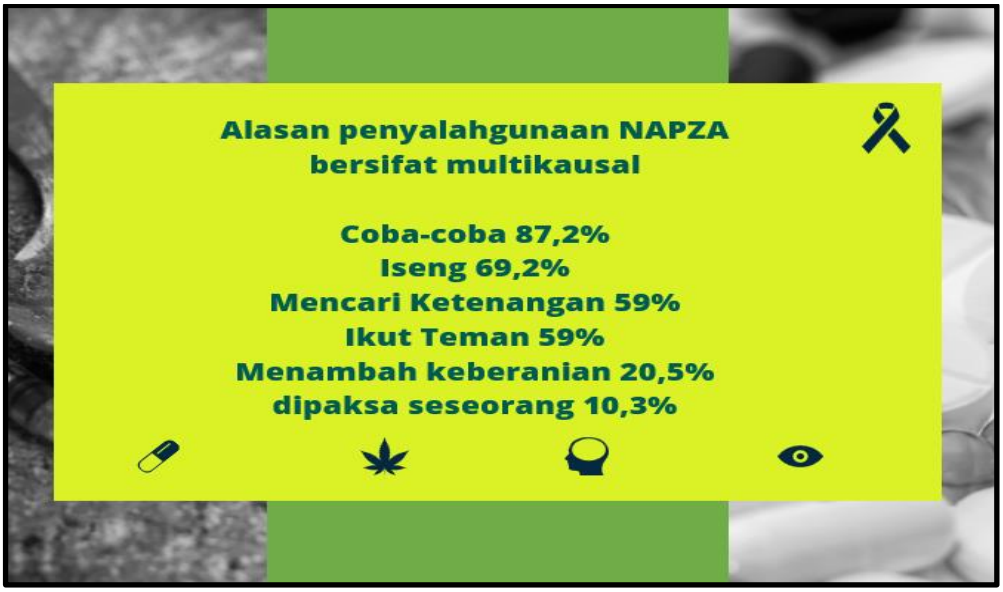
Gambar 1. Jenis-jenis narkotika

Berdasarkan pada bahan pembuatannya, terdapat jenis narkotika yangbisa didapatkan secara alami, dan ada yang dibuat melalui proses kimia:

a. Narkotika Sintetis yang didapatkan dari proses pengolahan yang rumit,sering dimanfaatkan untuk keperluan pengobatan dan penelitian.Contohnya adalah Amfetamin, Metadon, Deksamfetamin, dan sebagainya,
b. Narkotika Semi Sintetis yang diolah menggunakan bahan utama berupanarkotika alami yang kemudian diisolasi dengan cara diekstraksi ataumemakai proses lainnya. Contohnya adalah Morfin, Heroin, Kodein, danlain-lain.
c. Narkotika Alami, yang langsung dapat digunakan melalui prosessederhana, contohnya adalah Ganja dan Koka. Narkotika jenis ini sangatberbahaya dan berdampak buruk bagi kesehatan, bahkan dapatmenyebabkan kematian.

2. Alasan Memakai Narkotika

Seseorang dapat mengkonsumsi narkoba juga karena mengalami masalah ekonomi, pernah mengalami kekerasan fisik, emosi, atau seksual, atau memiliki masalah hubungan dengan pasangan, kerabat, atau keluarga.



Gambar 2. Alasan penyalahgunaan NAPZA

Terdapat juga orang yang mengkonsumsi narkotika sebagai gaya hidup, karena kesepian untuk menhilangkanstress, atau sebaliknya, mereka yang mempunyai aktifitas tinggi dengan pekerjaan menumpuk, untuk meningkatkan stamina. Selain itu, alasan memakai narkotika adalah sebagai berikut:

a. memuaskan rasa ingin tahu atau coba-coba
b. ikut-ikutan teman
c. solidaritas teman
d. mengikuti tren dan ingin terlihat gaya

e. menunjukkan kehebatan
f. merasa sudah dewasa

3. Bahaya dan Dampak Narkoba pada Hidup dan Kesehatan

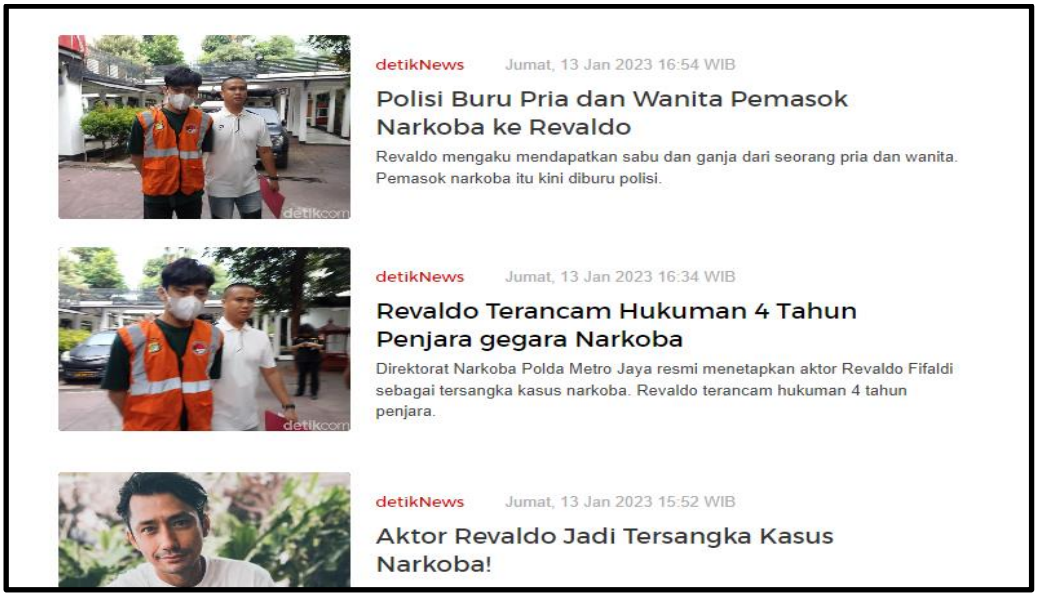
Peredaran dan dampak narkotika saat ini sudah sangat meresahkanmasyarakat. Narkotika sangat mudah didapat sehingga penggunanya jugasemakin meningkat. Meskipun ada beberapa jenis narkotika yang dipakaiuntuk keperluan pengobatan, akan tetapi harus mendapatkan pengawasanketat dari dokter. Ada banyak bahaya yang ditimbulkan dari penyalahgunaannarkotika bagi hidup dan kesehatan, di antaranya adalah:

a. Dehidrasi, karena dapat menyebabkan keseimbangan elektrolit berkurang,yang berakibat badan kekurangan cairan. Jika efek ini terus terjadi, tubuhakan mengalami kejang-kejang, muncul halusinasi, perilaku lebih agresif,dan rasa sesak di dada. Apabila terjadi dalam jangka panjang dapatmenyebabkan kerusakan pada organ otak.
b. Halusinasi, yang akan dirasakan oleh seseorang beberapa saat setelahmengkonsumsi narkotika. Halusinasi ini menyebabkan orang tersebuttidak dapat fokus dengan apa yang dilakukannya. Konsentrasinya akanterganggu karena kesadarannya mulai hilang. Apabila pemakaianberlangsung lama, bisa mengakibatkan dampak yang lebih buruk sepertigangguan mental, depresi, dan kecemasan terus-menerus.
c. Menurunnya tingkat kesadaran, karena mengkonsumsi narkotika dalamdosis yang berlebih, efeknya justru membuat tubuh terlalu rileks sehinggakesadaran berkurang drastis. Dalam beberapa kasus, pemakai narkotikaakan tertidur terus dan tidak bangun-bangun. Dampak narkotika yangcukup berisiko tinggi adalah hilangnya ingatan sehingga sulit mengenalilingkungan sekitar.
d. Kematian, merupakan dampak paling buruk karena mengkonsumsinarkotika dengan dosis yang tinggi, atau sering dikenal dengan overdosis,Pemakaian sabu-sabu, opium, dan kokain dapat menyebabkan tubuhkejang-kejang dan apabila dibiarkan dapat menimbulkan kematian.
e. Gangguan kualitas hidup, karena bahaya mengkonsumsi narkotika tidakhanya berdampak buruk bagi kondisi tubuh, akan tetapi dapat pulamempengaruhi kualitas hidup, misalnya susah berkonsentrasi saatbekerja, penghasilannya menurun yang menyebabkan masalah dalambidang keuangan, dan kemungkinan dapat berurusan dengan pihakkepolisian jika terbukti melakukan pelanggaran hukum.

4. Penyelundupan dan Peredaran Narkoba

Penyelundupan narkoba ke Indonesia begitu mudah dilakukan karenaletak geografisnya di antara dua samudra dan dua benua. Wilayah Indonesiayang terdiri dari banyak pulau menyebabkan rawannya penyelundupannarkoba. Maraknya tindak pidana penyelundupan narkoba ke Indonesiamerupakan ancaman yang sangat serius dan memprihatinkan. Penyelundupannarkoba tidak hanya dilakukan oleh Warga Negara Indonesia saja, tetapi jugadilakukan oleh Warga Negara Asing (WNA). Penyelundupan narkoba selama ini dilakukan baik melalui jalur darat,laut, maupun udara. Modusnya semakin canggih dan beragam, yang seringtidak masuk akal seperti di telan, ditempelkan

di badan pelaku atau bodypack, disembunyikan di dalam powerbank, dimasukkan ke dalam sepatu yangdipakai, dan lain-lain yang sebelumnya tidak terpikirkan. Modus peredarannarkoba kepada masyarakatpun dilakukan dengan berbagai cara, dicampurkanpada makanan atau minuman, dimasukkan dalam masker kain, dan lainsebagainya.



Gambar 3. Contoh kasus-kasus narkoba yang marak akhir-akhir ini

Berbagai jenis narkoba yang beredar di masyarakat, banyaknya orangyang mengkonsumsi narkoba, maraknya penyelundupan dan peredarannarkoba, betapa berbahayanya narkoba terutama bagi generasi muda, makapencegahan peredaran narkoba bukan hanya menjadi tugas aparat penegakhukum saja, akan tetapi menjadi tanggungjawab kita bersama untukmelindungi generasi muda penerus bangsa dari penyalahgunaan narkoba.

5. Hasil Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan penyuluhan hukum dengan materi pencegahan tindak pidana narkotika dan bantuan hukum di Kelurahan Winduherang, Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan. Sumber materi utamanyaadalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengantujuan agar peserta penyuluhan hukum mengetahui dan memahami jenis-jenis narkoba dan bahaya penyalahgunaannya, dengan harapan peredarandan penyalahgunaan narkoba dapat dicegah. Peserta penyuluhan hukumsangat antusias mengikuti kegiatan ini, terlihat dari pertanyaan dantanggapan yang disampaikan kepada pemateri. Tim pelaksanan kegiatan danpemateri adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Kuningan yang berkompeten.



Gambar 4. Kegiatan penyuluhan di Kelurahan Winduherang



Gambar 5. Kegiatan Penyuluhan di Kelurahan Winduherang

Pemateri menyampaikan tentang betapa pentingnya menjaga generasimuda tehadap bahaya peredaran dan penyalahgunaan narkoba danbagaimana cara pencegahannya. Terdapat beberapa peserta yang belummemahami jenis-jenis narkoba dan ciri-ciri orang yang sudah mengalamiketergantungan narkoba.



Gambar 6. Kegiatan Foto Bersama Peserta

Hasil dari pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum ini adalahbertambahnya pengetahuan dan pemahaman para peserta tentang jenis-jenisnarkotika, dampak dari penyalahgunaan narkoba, bagaimana modusperedarannya, dan bagaimana cara pencegahannya. Kegiatan penyuluhanhukum dilaksanakan di balai Kelurahan Winduherang, Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan yang dihadiri oleh seluruh Pemuda Karang Taruna, Tokoh Desa, Perangkat Kelurahan Winduherang.

SIMPULAN

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum tentang bahaya narkoba, dapat ditarik kesimpulan bahwa kegiatan penyuluhan hukum inimemberikan materi kepada para peserta untuk mengetahui dan memahamijenis-jenis narkoba, akibat penyalahgunaannya, dampak hukumnya, modusperedarannya, ciri-ciri orang yang ketergantungan narkoba, dan bagaimana carapencegahannya. Materi yang disampaikan oleh dapat diterima dengan baik olehpara peserta, terlihat dari adanya interaksi antara peserta dengan pemateri.Banyak peserta yang menyampaikan pertanyaan dan tanggapan, dan pemateri menjelaskannya dengan baik. Kegiatan penyuluhan hukum dilaksanakan tepatwaktu, dan dapat berjalan dengan baik dan lancar.

SARAN

Program penyuluhan hokum ini sangat bermanfaat untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari peredarandan penyalahgunaan narkoba, terutama bagi generasi muda. Dan bantuan hukum bagi masuarakat desa. Oleh karena itu, sebaiknya kegiatan itu di lakukan secara berkelanjutan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada Pemerintahan Kelurahan Winduherang, Kuningan yang telah berkenan untuk menjadi lokasi penyuluhan hukum yang diadakan oleh fakultas hukum, antusiasme masyarakat sekitar yang berperan aktif sehingga kegiatan penyuluhan ini berjalan dengan lancar. Fakultas Hukum Universitas Kuningan dan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) yang selalu mendukung dan membimbing pengabdian masyarakat di desa.

DAFTAR PUSTAKA

Akhmaddhian, Suwari. "Penyuluhan Hukum Tentang Prosedur Penanganan Perkara Pidana Di Desa Sangiang, Majalengka." *Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 2, no. 02 (2019).

Akhmaddhian, Suwari, Dikha Anugrah, Sarip Hidayat, Muhammad Beben Bahtiar, Iman Jalaludin Rifai, Dikri Alpan Fadilah, Dila Nabila, Feby Adzkari, Muhamad Alfi, and Teti Mardiani. "Penyuluhan Hukum Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba dan Bantuan Hukum di Desa Ciomas, Ciawigebang." *Empowerment* 6, no. 02 (2023): 139-146.

Anton Sudanto, 2017, Penerapan Hukum Pidana Narkotika Di Indonesia, Fakultas Hukum, Universitas YARSI

Gusti Ayu Novira Santi, 2019, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Kabupaten Buleleng, Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Bali.

Kusno Adi. 2019, Diversi Sebagai Upaya Alternative Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak, Umm Press, Malang.

Lydia Harlina Martono dan Satya Joewana. 2016, Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba, Balai Pustaka, Jakarta.

Maudy Pritha Amanda, Sahadi Humaedi, Meilanny Budiarti Santoso, 2017, Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja (Adolescent Substance Abuse), Universitas Padjadjaran, Bandung.

Nursyamsu, Roni. "Pelatihan Peningkatan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Desa Cibinuang Kabupaten Kuningan." *Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat* (2020).